

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**  
**PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank menurut Taswan (2010:6) adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Pengertian Bank menurut Dendawijaya (2005:14) adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian bank diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan sebuah lembaga perantara keuangan dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai alternatif investasi dengan berdasarkan asas kepercayaan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### **2.1.2 Jenis Bank**

Menurut Taswan (2010:8), jenis bank terdiri dari :

1. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdiri dari :
  - a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
  - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Jenis bank dilihat dari fungsinya, ada beberapa yaitu :
  - a. Bank Komersial, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito lancar (giro) dan deposito berjangka dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
  - b. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan

dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

- c. Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

3. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya :

- a. Bank Pemerintah Pusat, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.
- b. Bank Pemerintah Daerah, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.
- c. Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- d. Bank Swasta Asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.
- e. Bank Swasta Campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta domestik dan swasta asing.

4. Jenis bank berdasarkan kegiatan devisa :

- a. Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri.

- b. Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran luar negeri.
5. Jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya :
- a. *Retail Banking*, bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi.
  - b. *Wholesale Banking*, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi.

### 2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Susilo (2006:6) fungsi bank pada umumnya adalah :

1. *Agent of trust*

Merupakan lembaga yang landasannya adalah kepercayaan, baik dalam menghimpun dana ataupun dalam penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, begitu pula sebaliknya pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya dan mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of development*

Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana merupakan hal yang sangat diperlukan bagi lancarnya perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan

tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

### 3. *Agent of service*

Bank merupakan lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Bank memberikan jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa tersebut antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan surat berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

## **2.1.4 Kredit**

### **2.1.4.1 Pengertian Kredit**

Menurut Taswan (2010:309) kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*. *Credere* dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara *creditum* dari bahasa latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau sebaliknya tidak ada calon nasabah menyepakati kredit, sebab pemberian kredit oleh bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah perorangan atau badan usaha. Nilai ekonomi yang akan diperoleh nasabah debitur dan kreditur (bank) harus disepakati sejak awal (ada komitmen) tanpa merugikan salah satu pihak.

Menurut Rivai dan Veithzal (2007:4) kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari

penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

#### **2.1.4.2 Unsur-unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008:75) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

#### 4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

#### 5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### **2.1.4.3 Fungsi Kredit**

Fungsi kredit menurut Kasmir (2008:83) adalah sebagai berikut :

#### 1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

#### 2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bila nasabah memiliki modal yang pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik maka tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik dapat juga meningkatkan pendapatannya.



8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

#### **2.1.4.4 Tujuan Pemberian Kredit**

Menurut Taswan (2010:310) tujuan pemberian kredit minimal akan memberikan manfaat pada :

1. Pertama adalah bagi bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.
2. Kredit adalah bagi debitur yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.
3. Ketiga adalah bagi masyarakat (Negara), yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat.

## **2.1.5 Non Performing Loan (NPL)**

### **2.1.5.1 Pengertian Non Performing Loan (NPL)**

Menurut Taswan (2010:166) rasio *Non Performing Loan* (NPL) yaitu perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPL menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya. Bank Indonesia (BI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{(\text{Kredit kurang lancar} + \text{Kredit diragukan} + \text{Kredit macet})}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial.

### **2.1.5.2 Penyebab Kredit Bermasalah**

Menurut Rivai dan Veithzal (2007:478) adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Karena Kesalahan Bank
  - a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
  - b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali
  - c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari nasabah dan manfaat kredit yang diberikan

- d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
- e. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
- f. Terlalu agresif
- g. Pemberian kelonggaran terlalu banyak
- h. Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau *account officer*
- i. Pejabat kredit atau *account officer* mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah
- j. Kurang berfungsinya *credit recovery officer*
- k. Keyakinan yang berlebihan
- l. Kurang mengadakan *review*, minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya
- m. Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah
- n. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah
- o. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari
- p. Campur tangan yang berlebihan dari pemilik
- q. Pengikatan jaminan kurang sempurna
- r. Ada kepentingan pribadi pejabat bank
- s. Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan
- t. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat
- u. Sikap memudahkan dari pejabat bank atau *account officer*

2. Karena Kesalahan Nasabah

- a. Nasabah tidak kompeten

- b. Nasabah tidak atau kurang pengalaman
- c. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
- d. Nasabah tidak jujur
- e. Nasabah serakah

### 3. Faktor Eksternal

Akibat perubahan pada *external environment* diidentifikasi penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan *political* dan *legal environment*, *deregulasi sector real, financial* dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seseorang nasabah. *Problem loan* akan timbul oleh *external environment* sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti:

- a. Kondisi perkonomian
- b. Perubahan-perubahan peraturan
- c. Bencana alam

#### **2.1.6 *Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

##### **2.1.6.1 Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

Menurut Taswan (2010:167) *Loan to Deposit Ratio* adalah perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta

asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap DPK yang mencakup giro, tabungan, dan deposit dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio keuangan hasil dari perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank tersebut.

#### **2.1.6.2 Perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

Rumus yang digunakan untuk menghitung *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Total Kredit yang dimaksud merupakan jumlah besar kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat. Sedangkan Total Dana Pihak Ketiga yang dimaksud adalah jumlah besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat (giro, tabungan, dan deposito).

#### **2.1.7 *Net Interest Margin* (NIM)**

Menurut Taswan (2010:167) *Net Interest Margin* yaitu perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Rasio ini mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif. Semakin besar rasio ini semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga.

NIM dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

Pendapatan bunga bersih yang diperhitungkan adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga seperti penempatan pada bank lain, surat berharga, penyertaan, dan kredit yang diberikan. Untuk mendapatkan perolehan NIM yang meningkat, perlu menekan biaya dana. Biaya dana adalah biaya bunga yang dibayarkan oleh bank kepada masing-masing sumber dana bank yang bersangkutan. Terdapat 5 (lima) unsur yang merupakan komponen-komponen biaya yang pada akhirnya menentukan besarnya bunga kredit bank yaitu *cost of loanable*, *overhead cost*, *risk factor*, *spread*, dan pajak.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh *Non Performing Loans* (NPL) Terhadap *Net Interest Margin* (NIM)**


Rasio *Non Performing Loans* (NPL) yaitu perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya (kelancaran penagihannya), kredit yang disalurkan ke masyarakat digolongkan menjadi lima status, yaitu 1. lancar, 2. dalam perhatian khusus, 3. kurang lancar, 4. diragukan, dan 5. macet. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Manurung & Dezmercoledi (2013) NPL mempunyai hubungan negative dengan NIM. Oleh karena itu semakin besar

nilai NPL pada bank akan semakin kecil NIM yang diperoleh bank, begitu sebaliknya.

### **2.2.2 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap *Net Interest Margin* (NIM)**


*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Raharjo (2014) NIM dipengaruhi secara positif oleh peningkatan LDR. Kenaikan LDR mencerminkan kenaikan pinjaman yang lebih besar dibandingkan kenaikan simpanan yang berhasil dihimpun oleh bank. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan bunga bank lebih besar apabila dibandingkan dengan kenaikan biaya bunga yang harus dibayar bank, sehingga meningkatkan margin bunga bersih bank. Hal ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Manurung & Dezmercoledi (2013).

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**

Keterangan :



= Terkait




= Tidak Terkait

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma pemikiran penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakan sebagai panduan untuk menulis hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan analisis.



Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.2**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut **“Terdapat Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap *Net Interest Margin* (NIM) Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk”**.